

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang, jenis perdagangan yang diikuti oleh masyarakat sangatlah banyak, salah satunya yang sedang marak sekali di berbagai kalangan, baik tua maupun muda, yaitu bisnis melalui media elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce* (perdagangan elektronik), perdagangan melalui media online ini tidak hanya bisa satu negara saja namun juga bisa antar negara. Penggunaan internet sebagai alat komunikasi jarak jauh sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat, hal ini menjadikan komunikasi yang jauh dan lama menjadi terasa dekat dan cepat sehingga sangat mudah sekali digunakan untuk bisnis secara online atau transaksi online.

Dalam transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet sedikit banyak mengubah dunia bisnis, yang awalnya dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan dengan menggunakan media elektronik secara online dan dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*. Dalam perkembangannya, *Electronic Commerce (E-Commerce)* selain lahir disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik¹.

¹ Hetty Hasanah, **Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (Arbitrase Online) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v08-n01/volume-81-artikel-10.pdf/pdf/volume-81-artikel-10.pdf

Transaksi perdagangan dengan menggunakan media elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dalam hal ini teknologi internet khususnya *e-commerce* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari *Electronic Commerce (e-commerce)* ini disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut ²:

1. *Electronic Commerce* memiliki kemampuan untuk mendapatkan pelanggan dari dalam negeri maupun luar negeri;
2. *Electronic Commerce* dapat memacu semangat kreatifitas para penjual untuk memasarkan barang dagangannya;
3. *Electronic Commerce* meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat;

E-commerce atau kepanjangan *Electronic Commerce* dalam bahasa Indonesia berarti Perniagaan Elektronik yang merupakan bagian dari *Electronic Business*. Secara umum *e-commerce* didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Karenanya, sebagai salah satu aktivitas bisnis, sudah barang tentu berpotensi pula adanya kejahatan³.

Salah satu contoh kejahatan belanja online yang terjadi pada bulan Desember 2010, yang telah dialami oleh Leo Rachmadi seorang warga negara

² Onno W. Purbo, **Mengenai Electronic Commerce**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2001, hlm 2. dalam **Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (arbitrase on line) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.

³ <http://gresnews.com/berita/Tips/011271-tips-kasus-sengketa-e-commerce-yang-terjadi-di-dunia-maya> diakses pada tanggal 9 Maret 2014

Indonesia telah membeli micro SD di sebuah situs alibaba.com yang merupakan situs belanja online dari seluruh dunia yang terdaftar dan berpusat di Hongkong. Leo Rachmadi mencari situs link untuk digunakan sebagai pihak ketiga agar tidak terjadi penipuan, akhirnya dia memakai link aliexpress.com yang menggunakan sistem pengaman escrow, di mana escrow di sini bertindak sebagai pihak ketiga untuk menahan uang sampai barang yang dipesan sampai ke alamat yang dituju. Leo Rachmadi membeli 10 buah micro SD 32G yang harganya Rp. 150 ribu per satu buah dibanding di Indonesia harganya Rp. 800 ribu per satu buah. Informasi yang diberikan bahwa kapasitas dari produk micro SD tersebut adalah 32G sebagai upgrade dari 2G, yang akan terbaca di komputer sebesar 32G. Barang yang dimaksud telah dikirimkan, dan ternyata kapasitas dari micro SD tersebut tidak melebihi 2G dan pada saat dipaksakan file yang dimasukkan melebihi 2G, menjadi corrupt dan file-file yang ada menjadi tidak terbaca. Leo Rachmadi mengajukan komplain kepada *customer service* di situs alibaba.com, tidak ada ganti rugi yang dapat diberikan karena Leo dianggap telah mengetahui resiko yang timbul dari hasil upgrade 2G menjadi 32G tersebut, dan tanggapan yang dapat diberikan oleh alibaba.com hanya berupa jaminan atas keutuhan barang sampai di tangan pembeli tanpa adanya jaminan mengenai barang yang dikirimkan cacat atau tidak.⁴

Dengan tidak sedikitnya permasalahan dalam menjalani perdagangan secara online, ada beberapa cara yang bisa dilakukan apabila terjadi permasalahan sengketa dalam perdagangan, yaitu dengan cara litigasi dan non

⁴<http://leowidodo037.blogspot.com/2010/12/usb-micro-sd-palsu-fake-usb-flash-disk.html> dalam Disertasi **PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO; Penyelesaian Sengketa Online sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Kontrak Elektronik**; 2013; hlm.8

litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat⁵.

Penyelesaian persoalan dalam lapangan perniagaan atau bisnis bukan bertujuan menempatkan para pihak pada dua ujung yang saling berlawanan, yaitu pada posisi sebagai pihak yang “menang” atau “kalah”, tetapi yang diinginkan dan diharapkan adalah pemecahan masalah yang dapat memberikan kepuasan kepada para pihak berperkara atau berkonflik. Penyelesaian suatu persoalan diupayakan dicapai dan dilakukan secara bersama atas dasar saling pengertian dan saling sepakat.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa di bidang bisnis, seperti dalam dunia perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas,

⁵ Rachmadi Usman, 2013, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung**, hlm. 17.

energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dimana dalam proses litigasi tersebut para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa melalui cara litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak menemukan hasil yang maksimal. Proses litigasi merupakan penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan berada di dalam pengadilan.

Di dalam pasal 1 angka 10 telah dengan jelas disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah di luar pengadilan, dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan penilaian ahli. Cara-cara tersebut yang disepakati oleh para pihak, apabila menggunakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bahwa dengan disepakati oleh para pihak, model penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dengan menggunakan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau dengan penilaian ahli. Para pihak dapat memilih cara mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, agar terjadi musyawarah yang mufakat.

Selain dalam pasal 1 angka 10, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menyatakan, apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara damai, dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di dalam Pengadilan Negeri.⁶

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terdapat pula cara lain untuk menyelesaikan sengketa, selain dengan menggunakan cara litigasi, yaitu dengan cara non-litigasi dengan menggunakan arbitrase.

Seperti yang telah dirumuskan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 bahwa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁷

Penyelesaian sengketa selain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 yang berbunyi:⁸

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada banyak sekali alasan daya tarik para pelaku usaha perdagangan menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah prosesnya yang cepat dilaksanakan, campur tangan yang sangat minim dari pengadilan dan berkaitan dengan arbitrase internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan wasit. Arbitrase memberikan beberapa keunggulan, diantaranya adalah pemilihan arbiter sesuai keinginan kedua belah pihak.

Dalam hal kerahasiaan arbitrase, dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum. Selain itu, hal ini dapat melindungi mereka dari publikasi yang dapat merugikan para pelaku usaha perdagangan, yaitu misalnya seperti kehilangan reputasi bisnis, atau nantinya akan muncul permasalahan yang lain lagi yang apabila dilakukan dengan menggunakan proses pengadilan dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka dan umum.

Permasalahan yang bisa diselesaikan melalui arbitrase telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan praturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”⁹

Hanya bidang perdagangan yang bisa diselesaikan melalui arbitrase, yaitu di antaranya mencakup bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Bidang perdagangan tersebut

⁹ Lihat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sesuai dengan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰

Oleh karena itu, dunia internasional membutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif daripada melalui arbitrase tradisional. Maka dari itu, perlu adanya suatu perangkat hukum yang tidak menghambat perkembangan dari *e-commerce*, yaitu melalui suatu cara penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *Online Dispute Resolution*¹¹, yang dapat dilakukan melalui media internet dan apabila diperlukan pertemuan tatap muka dapat dilakukan dengan melalui media *video-conference*.¹²

Pengertian dari *Online Dispute Resolution*, yang selanjutnya disebut ODR adalah “*ODR refers to ADR processes conducted with the assistance of information technology, particularly the internet.*”¹³

Dengan pengertian lain ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*bonderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*). Adapun bentuk dari ODR adalah¹⁴:

1. *Online negotiation;*

¹⁰ Lihat Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹ Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.

¹² *Ibid.* Hlm.91

¹³ Taylor, Melissa Conley, *Online Alternative Dispute Resolution Discussion Paper*, The University of Melbourne, 2003, hlm.3 dalam Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.

¹⁴ **Ibid**, hlm.5. dalam Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.

2. *Online mediation;*
3. *Online arbitration.*

Dengan semakin pesatnya layanan internet, penyelesaian sengketa dengan menggunakan online arbitration adalah yang paling banyak diminati di kalangan para pebisnis internasional, karena mereka beralasan sifat putusannya yang *final dan binding* lebih disukai dan lebih cepat, meskipun ada pula yang bersifat putusan *non binding*, namun jarang terjadi.¹⁵

Namun perlu diketahui oleh masyarakat luas, bahwa penyelesaian sengketa melalui ODR ataupun arbitrase online belum ramai diperbincangkan di Indonesia. Padahal dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”¹⁶

Dalam pasal 4 ayat (3) dijelaskan bahwa jika ada kesepakatan bersama antara para pihak, maka dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase online. Online disini yang dimaksud adalah pertukaran surat, pengiriman teleks, telegram, faksimili, email atau bentuk komunikasi lainnya.

Dengan adanya pasal 4 ayat 3 tersebut sebenarnya sudah diatur tentang dasar hukum apabila dilakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online. Penyelesaian dengan arbitrase online sebenarnya memberikan banyak

¹⁵ Mochamad Basarah, **Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)**, 2011, Genta Publishing, Yogyakarta.

¹⁶ Lihat Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

keuntungan, karena seperti arbitrase biasa salah satunya dengan menghindari biaya yang besar, karena mengingat pelaku perdagangan elektronik bisa saja lintas negara.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan online melalui arbitrase online, karena telah memuat :

- a. Persyaratan penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan arbitrase internasional;
- b. Prosedur (mekanisme) penyelesaian sengketa online;
- c. Mekanisme yang menjamin dapat dilaksanakannya putusan arbitrase online.

C. TUJUAN

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase online.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum khususnya hukum perdata dan bisnis yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk memberikan payung hukum secara pasti mengenai permasalahan dalam lingkup hukum ekonomi guna

mewujudkan fungsi hukum sebagai penegak keadilan, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum bagi Pemerintah, Pelaku Usaha Perdagangan, dan masyarakat yang melakukan jual-beli perdagangan.

b. Bagi Akademisi

Dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase online.

c. Bagi Pelaku Perdagangan

Memberikan tambahan wawasan tentang penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak tidak dapat saling bertemu karena kesibukan atau karena lintas negara.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan bisnis secara online agar mengetahui bahwa pada saat melakukan bisnis secara online telah ada upaya hukum yang mereka lakukan apabila terjadi permasalahan pada saat bertransaksi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima bab) dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

1. **Bab I** Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
2. **Bab II** merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian mengenai materi-materi penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara tradisional maupun online. Materi-materi yang merupakan landasan untuk menganalisa pokok- pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan
3. **Bab III** berisikan tentang metode penelitian
4. **Bab IV** berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini
5. **Bab V** merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran- lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis.



